



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Peninjauan Kembali dalam UU PTUN Diuji

Jakarta, 22 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (22/2), pukul 15.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Rahmawati yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga. Para Pemohon menguji **Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:** “*Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*”.

Pemohon merupakan Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana gugatan Pemohon telah diputus Kabul Sebagian oleh PTUN Jakarta, melalui putusan No. 28/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dengan adanya ketentuan yang tidak membatasi kewenangan Badan dan/atau Pejabat TUN untuk mengajukan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selain merugikan hak konstitusional Pemohon hal ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip keadilan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Proses yang telah dilalui oleh Pemohon ketika mengajukan penyelesaian sengketa PTUN sudah sangat panjang, dalam pemeriksaan perkara alurnya pun menurut Pemohon sudah sangat ketat baik dari segi formil gugatan maupun materiil gugatan, ketika suatu perkara telah di putus pun negara telah memberikan hak banding dan hak kasasi bagi Badan dan/atau Pejabat TUN *in casu* Menteri ATR/BPN RI untuk mengajukan keberatan, sehingga menurut Pemohon, tidaklah adil jika dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, Badan dan/atau Pejabat TUN masih diberikan kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 66 ayat (2) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, memang ditentukan permohonan peninjauan kembali tidak menanggukn atau menghentikan pelaksanaan putusan dari Pengadilan, akan tetapi dalam praktiknya Pemerintah *in casu* Badan dan/atau Pejabat TUN seringkali menjadikan PK sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada Pemohon.

Atas alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)